

**ANALISIS KEADILAN GENDER DALAM PRAKTIK WALI NIKAH ANTARA
TRADISI DAN MODERNITAS**

Ahmad Fahrozi¹, A. Muh Nur², Mifta Ghulam Faridh³, Kurniati⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

10100122052@uin-alauddin.ac.id¹, 10100122059@uin-alauddin.ac.id²,

10100122060@uin-alauddin.ac.id³, kurniati@uin-alauddin.ac.id⁴

Abstrak

Praktik wali nikah di Indonesia menjadi isu penting yang menghubungkan dimensi religius, budaya, dan relasi gender. Norma patriarkal sering kali mendominasi tradisi ini, sehingga keadilan gender dalam proses pernikahan perlu ditinjau kembali. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keadilan gender dalam praktik wali nikah dengan membandingkan tradisi dan modernitas, guna memahami bagaimana nilai-nilai kesetaraan gender dapat diintegrasikan. Pendekatan kualitatif dengan analisis pustaka digunakan untuk mengeksplorasi literatur primer (kitab-kitab fiqih) dan sekunder (artikel ilmiah, buku, penelitian terkait). Analisis dilakukan untuk membandingkan perspektif tradisional dan modern tentang peran wali nikah. Studi ini menemukan bahwa praktik wali nikah tradisional sering mencerminkan dominasi patriarkal, sementara pendekatan modern lebih menghormati otonomi perempuan. Transformasi menuju praktik yang lebih adil memerlukan reinterpretasi teks keagamaan dan pendekatan hukum yang mendukung kesetaraan gender.

Kata Kunci: Wali Nikah, Keadilan Gender, Tradisi, Modernitas.

Abstract

The practice of marriage guardianship (wali nikah) in Indonesia represents a critical intersection of religious, cultural, and gender dynamics. Patriarchal norms often dominate this tradition, necessitating a reevaluation of gender justice within marriage processes. This study aims to analyze gender justice in marriage guardianship practices, comparing traditional and modern approaches to integrate gender equality values. A qualitative approach with literature analysis was employed, reviewing primary sources (Islamic jurisprudence texts) and secondary

sources (scholarly articles, books, and related studies). The analysis focused on comparing traditional and modern perspectives on the role of guardians in marriage. The study reveals that traditional marriage guardianship often reflects patriarchal dominance, whereas modern approaches respect women's autonomy. Transforming towards fairer practices requires reinterpreting religious texts and legal frameworks to support gender equality.

Keywords: Marriage Guardianship, Gender Justice, Tradition, Modernity.

PENDAHULUAN

Praktik wali nikah di Indonesia merupakan aspek yang sangat penting dalam konteks pernikahan yang tidak hanya melibatkan dimensi religius dan budaya, tetapi juga mencerminkan relasi kekuasaan antara gender. Wali nikah, yang umumnya dipegang oleh pihak laki-laki, memiliki peran sentral dalam menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan. Dalam konteks ini, penting untuk menganalisis bagaimana norma-norma patriarkal berinteraksi dengan nilai-nilai modern yang semakin menekankan kesetaraan gender. Isu ini menjadi semakin relevan karena berkaitan langsung dengan hak-hak perempuan dan keadilan sosial dalam masyarakat yang pluralistik seperti Indonesia.¹

Dalam penelitian ini, kami mengangkat tema mengenai keadilan gender dalam praktik wali nikah, yang merupakan pertemuan antara tradisi dan modernitas. Keadilan gender, yang menekankan kesetaraan hak dan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan, sangat relevan dalam konteks pernikahan. Praktik wali nikah sering kali mencerminkan struktur patriarkal yang mengutamakan keputusan dari wali laki-laki, sehingga perempuan sering kali kehilangan hak untuk memilih pasangan hidup mereka.

Keadilan gender dalam praktik wali nikah berfokus pada upaya memastikan bahwa perempuan memiliki suara dan hak yang setara dalam proses pernikahan. Ini berarti bahwa pernikahan seharusnya tidak hanya melibatkan persetujuan dari wali, tetapi juga persetujuan dari perempuan itu sendiri. Dalam konteks ini, penting untuk membandingkan praktik wali nikah tradisional dengan praktik modern. Praktik tradisional cenderung memberikan kekuasaan kepada wali laki-laki, sementara praktik modern mulai mengakui pentingnya partisipasi aktif perempuan dalam menentukan pilihan pasangan.

Ada perbedaan pendapat dari para pakar tentang masalah wali nikah. Orang-orang berpendapat bahwa tradisi wali nikah harus dipertahankan sebagai bagian dari identitas budaya. Sebagai contoh, Prof. Ahmad Syafii Maarif berpendapat bahwa tradisi memiliki nilai-nilai positif yang harus dijaga karena dapat memperkuat ikatan sosial dan kekerabatan. Sebaliknya, pakar gender Dr. Siti Aminah menekankan bahwa praktik wali nikah yang patriarkal sering merugikan perempuan dan menghambat pencapaian kesetaraan gender. Ketidaksepakatan antara kedua perspektif menunjukkan betapa kompleksnya masalah wali nikah, yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut.

Namun, penerapan keadilan gender dalam praktik wali nikah tidaklah tanpa tantangan.

¹ Aminah, S. (2020). Keadilan Gender dalam Hukum Keluarga: Tantangan dan Peluang. Jakarta: Penerbit XYZ, pp 45.

Masih ada resistensi dari masyarakat yang berpegang pada tradisi lama, serta kurangnya pemahaman tentang pentingnya kesetaraan gender. Selain itu, regulasi hukum yang belum sepenuhnya mendukung hak-hak perempuan juga menjadi hambatan signifikan. Stigma sosial terhadap perempuan yang berani menolak keputusan wali semakin memperumit situasi ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis pustaka untuk memahami keadilan gender dalam praktik wali nikah antara tradisi dan modernitas. Data primer diperoleh dari literatur utama seperti kitab-kitab fiqh yang membahas wali nikah. Sementara itu, data sekunder mencakup artikel ilmiah, buku, dan hasil penelitian yang membahas aspek hukum Islam, keadilan gender, serta perbandingan antara tradisi dan modernitas dalam praktik wali nikah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen hukum, kitab-kitab klasik, dan literatur akademik yang membahas isu terkait. Pendekatan ini melibatkan proses membandingkan pandangan tradisional dan modern tentang wali nikah, mengeksplorasi dampak struktur patriarkal, serta menganalisis peran hukum dalam mendukung atau menghambat keadilan gender.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Definisi keadilan gender dalam konteks praktik wali nikah

Dalam tradisi Islam, wali nikah biasanya adalah laki-laki dari pihak keluarga perempuan, yang sering memegang peran utama dalam menentukan pasangan hidupnya. Namun, praktik ini kerap memunculkan ketidakadilan gender, terutama jika hak perempuan untuk menentukan pasangan hidupnya tidak dihormati. Keadilan gender dalam praktik wali nikah mengacu pada perlakuan yang setara dan adil terhadap perempuan dalam proses pernikahan, dengan peran wali nikah sebagai pelindung hak-hak calon mempelai perempuan.

Keadilan gender mengacu pada penerapan prinsip kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan, termasuk dalam memastikan bahwa peran wali nikah tidak menyebabkan diskriminasi atau ketidakadilan terhadap calon mempelai perempuan. Dalam perspektif Surah An-Nisa, fungsi utama wali nikah adalah melindungi hak-hak perempuan dalam proses pernikahan. Hal ini mencakup memberikan kebebasan kepada calon pengantin perempuan untuk memilih pasangan hidup, menerima mahar yang adil, serta diperlakukan dengan setara

tanpa paksaan. Prinsip ini selaras dengan ajaran Islam yang menekankan keseimbangan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan martabat perempuan. Oleh karena itu, peran wali nikah harus dilakukan dengan menghormati hak-hak individu, memastikan keputusan pernikahan berdasarkan persetujuan bersama, serta menghindari tindakan yang memaksa atau mendominasi pihak perempuan.²

Dalam praktik wali nikah, keadilan gender mengacu pada upaya untuk menciptakan keseimbangan peran antara laki-laki dan perempuan, sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Hal ini menekankan pentingnya perempuan memiliki suara dalam keputusan pernikahan, termasuk kebebasan untuk menerima atau menolak pilihan yang diajukan oleh walinya, tanpa menghilangkan peran wali sebagai pelindung hak-hak perempuan dalam proses tersebut.³

Dalam tradisi hukum Islam, wali nikah memiliki otoritas untuk memberikan persetujuan atas pernikahan seorang perempuan dengan tujuan melindungi hak dan kesejahteraannya. Namun, dominasi wali, yang umumnya laki-laki, sering kali mengabaikan suara perempuan, sehingga menciptakan tantangan bagi penerapan prinsip keadilan gender. Keadilan gender dalam praktik ini bertujuan untuk menjaga nilai-nilai seperti kehormatan (*hifzh al-'irdh*) dan kelangsungan keturunan (*hifzh al-nasl*), tanpa mengurangi hak perempuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses tersebut.⁴

Kesetaraan gender melibatkan pemberian akses yang setara bagi laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, sumber daya, dan pekerjaan. Selain itu, keadilan gender juga menghendaki penghapusan hambatan struktural yang dapat menghalangi perempuan maupun laki-laki untuk menikmati hak-hak mereka secara adil dan seimbang. Keadilan gender dalam Islam tidak hanya sekadar memenuhi prinsip kesetaraan formal, tetapi juga mencakup keadilan substantif yang mempertimbangkan kebutuhan, pengalaman, dan konteks khusus yang dialami oleh perempuan. Dalam konteks wali nikah, hal ini berarti memberikan ruang dialog antara wali dan calon mempelai perempuan, sehingga keputusan yang diambil mencerminkan kehendak kedua belah pihak.

² Afdilla Nisa, "Sensi Wali Nikah Perspektif Surat An-Nisa Dan" *Journal Of islamic family law*, 1, no. 1 (2023): 1–11.

³ Printed Issn and Online Issn, "Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Madzhab" 1, no. 2 (2024): 30–43.

⁴ A Rajafi and R Susanti, "Membangun Kesadaran Gender Tentang Wali Nikah Dan Sakis Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Maqashid Al-Syariah Approach)," *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, 2018, 1–14.

Prinsip ini juga mengingatkan pentingnya pendidikan gender dalam masyarakat, agar pemahaman mengenai peran wali tidak disalahartikan sebagai bentuk dominasi atau pembatasan terhadap hak perempuan, melainkan sebagai mekanisme perlindungan yang tetap menghormati kebebasan individu. Selain itu, diperlukan upaya interpretasi ulang terhadap teks-teks keagamaan untuk memastikan praktik wali nikah terus relevan dengan kebutuhan zaman, tanpa melanggar syariat.

B. Praktik wali nikah tradisional dan modern

Dalam Islam, wali nikah adalah pihak yang memiliki hak dan tanggung jawab untuk melaksanakan akad nikah bagi mempelai wanita sesuai ketentuan syariah. Kata "wali" berasal dari bahasa Arab yang berarti pelindung, penanggung jawab, atau pengampu. Peran wali dalam pernikahan bertujuan untuk memastikan keabsahan akad nikah dan melindungi kepentingan mempelai wanita, sehingga pernikahan berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Meskipun al-Qur'an tidak secara eksplisit menyebutkan wali nikah, beberapa ayat memberikan landasan bagi keberadaan dan peran wali. Misalnya, dalam Surat Al-Baqarah ayat 221, Allah melarang pernikahan dengan pasangan yang tidak seiman, yang menunjukkan perlunya keterlibatan wali dalam memastikan pasangan yang sepadan. Ayat-ayat lain yang berbicara tentang tanggung jawab dan perlindungan terhadap perempuan juga sering digunakan sebagai rujukan.

Hadis Rasulullah SAW semakin memperkuat pentingnya wali dalam pernikahan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, Rasulullah bersabda: "*Tidak sah pernikahan tanpa wali.*" Hadis ini menegaskan bahwa keberadaan wali adalah syarat sah dalam pernikahan.

Selain memastikan keabsahan pernikahan, wali juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepentingan mempelai wanita, termasuk memastikan bahwa pernikahan dilakukan atas dasar persetujuan dan tidak bertentangan dengan hak-hak calon pengantin. Dalam hal ini, wali diharapkan tidak menggunakan kekuasaannya untuk membatasi kebebasan atau mengabaikan keinginan mempelai wanita, melainkan bertindak sebagai pelindung yang bijak dan adil.⁵

⁵ Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir, Cet. ke-14 (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1582

Jenis wali nikah dalam Islam dapat dibedakan berdasarkan asal usulnya, keberadaannya, serta hak atau kekuasaannya, dengan peran yang disesuaikan berdasarkan keadaan dan syarat sah wali. Berikut penjelasannya:

1. Berdasarkan asal usulnya
 - a. Wali nasab adalah wali yang memiliki hubungan kekerabatan langsung dengan mempelai wanita, seperti ayah, kakek, saudara laki-laki kandung, atau paman. Urutan wali nasab mengikuti kedekatan hubungan. Jika wali nasab terdekat tidak ada atau tidak memenuhi syarat, hak perwalian dialihkan ke wali nasab berikutnya.
 - b. Wali hakim adalah wali yang ditunjuk oleh pemerintah atau lembaga berwenang, seperti pejabat pencatat nikah. Peran ini diperlukan jika wali nasab tidak ada, tidak memenuhi syarat, atau menolak menikahkan tanpa alasan syar'i.
2. Dari segi keberadaannya
 - a. Wali aqrab adalah wali terdekat dari mempelai wanita, seperti ayah atau kakek. Jika wali aqrab tidak ada atau tidak memenuhi syarat, hak perwalian diberikan kepada wali ab'ad.
 - b. Wali ab'ad adalah wali dengan hubungan kekerabatan yang lebih jauh, misalnya paman atau anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Peran ini diambil jika wali aqrab tidak dapat menjalankan tugasnya.
3. Dari sisi kekuasaan atau haknya
 - a. Wali mujbir adalah wali yang memiliki hak untuk menikahkan mempelai wanita tanpa memerlukan izin darinya. Biasanya, hak ini digunakan ketika mempelai wanita masih di bawah umur atau belum dewasa. Namun, wali mujbir tetap harus memenuhi beberapa syarat, seperti menikahkan dengan pria yang sepadan (kufu'), memberikan mahar yang sesuai, dan memastikan tidak ada permusuhan antara mempelai wanita dengan calon suami.
 - b. Wali gairu mujbir yaitu wali yang tidak memiliki hak memaksa, sehingga harus meminta izin dan persetujuan dari mempelai wanita sebelum menikahkannya. Dalam kategori ini, jika wanita tidak memberikan izin, pernikahan tidak dapat dilaksanakan.⁶

⁶ Muhammad Lutfi Syarifuddin, "Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah," *An-Nuha* 5, no. 1 (2018): 118–34.

Jenis wali nikah dipilih berdasarkan keadaan, hubungan nasab, dan pemenuhan syarat-syarat tertentu. Jika wali nasab tidak ada atau tidak memenuhi syarat, wali hakim dapat menggantikan peran tersebut untuk memastikan pernikahan tetap sah menurut hukum Islam. Dalam konteks tradisional dan modern, peran wali nikah tetap relevan, terutama dalam melindungi hak-hak mempelai wanita, menjaga keabsahan akad, dan memastikan pernikahan sesuai dengan prinsip syariat Islam. Wali nikah juga menjadi penjaga harmoni dalam proses pernikahan, sehingga pelaksanaannya adil dan sesuai dengan tuntunan agama.

Wali Nikah Tradisional

Wali nikah tradisional merujuk pada individu yang memiliki hubungan darah dengan mempelai perempuan, seperti ayah, kakek, atau saudara laki-laki. Dalam banyak budaya, wali dipandang sebagai pelindung dan penjamin bagi perempuan dalam menjalani pernikahan. Wali bertanggung jawab untuk memberikan izin serta melakukan akad nikah, yang menjadi syarat sah dalam pernikahan menurut hukum Islam. Tanpa keberadaan wali, pernikahan dianggap tidak sah.

Ciri khas dari praktik wali nikah tradisional terletak pada struktur patriarkal di mana keputusan utama mengenai pernikahan sering kali dipegang oleh laki-laki dalam keluarga. Kehadiran fisik wali dalam akad nikah menjadi sangat penting, menunjukkan bahwa pernikahan dilaksanakan dengan penuh formalitas dan ritual yang ketat. Hal ini mencerminkan nilai-nilai budaya yang sangat kuat, yang mengutamakan peran keluarga dan komunitas dalam menentukan keputusan besar dalam kehidupan individu, khususnya perempuan.

Proses akad nikah dalam konteks ini sering kali melibatkan serangkaian ritual dan formalitas yang harus diikuti, termasuk kehadiran wali secara fisik di tempat akad nikah. Praktik ini juga sangat dipengaruhi oleh norma-norma budaya dan adat setempat, yang mengatur bagaimana interaksi sosial dan hubungan keluarga dibentuk, serta bagaimana keputusan besar, seperti pernikahan, dilakukan dengan penuh kehormatan terhadap tradisi yang ada.⁷

Wali nikah memiliki peran yang sangat krusial dalam akad nikah, dan keberadaannya merupakan syarat sah untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam. Dalam syariat

⁷ Mustofa Hasan, *"Pengantar Hukum Islam"* (Bandung:Pustaka Setia,2011), hlm 98

Islam, wali nikah harus memenuhi sejumlah kriteria dan syarat yang telah ditentukan, sebagai berikut:

a. **Beragama Islam**

Wali nikah harus beragama Islam, karena seseorang yang tidak beragama Islam tidak dapat menjadi wali bagi seorang Muslim. Hal ini berkaitan dengan prinsip keagamaan yang mengatur kesesuaian antara wali dan mempelai.

b. **Laki-laki**

Wali nikah harus seorang laki-laki. Dalam tradisi Islam, hanya laki-laki yang diperbolehkan untuk memegang peran ini. Oleh karena itu, perempuan tidak dapat menjadi wali bagi perempuan lainnya dalam konteks pernikahan.

c. **Baligh atau Dewasa**

Wali nikah harus sudah baligh, yaitu mencapai usia yang dianggap cukup untuk bertanggung jawab secara hukum. Usia baligh menunjukkan kesiapan seseorang untuk menjalankan peran yang melibatkan keputusan besar dalam hidup orang lain.

d. **Merdeka dan Tidak Dalam Kondisi Menghalangi**

Wali nikah harus merdeka, tidak dalam keadaan perbudakan, dan tidak sedang dalam kondisi yang menghalangi, seperti sedang melakukan ihram haji atau umrah. Hal ini untuk memastikan bahwa wali dapat menjalankan kewajibannya dengan bebas dan tanpa hambatan.

e. **Adil**

Wali nikah harus seorang yang adil, yang berarti tidak terlibat dalam dosa besar dan tidak sering melakukan dosa kecil. Keadaan ini memastikan bahwa wali memiliki karakter yang baik dan dapat dipercaya untuk membuat keputusan yang adil dalam melangsungkan pernikahan.

f. **Sehat Pikiran dan Memberikan Persetujuan Tanpa Paksaan**

Wali nikah harus waras, yaitu memiliki kondisi mental yang sehat. Selain itu, wali harus memberikan persetujuan dengan kerelaan sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah tulus dan sah menurut syariat.

Keseluruhan syarat ini memastikan bahwa peran wali nikah dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dan pernikahan yang dilaksanakan adalah sah serta sesuai dengan prinsip-

prinsip Islam. Keberadaan wali sebagai bagian dari proses pernikahan mencerminkan nilai-nilai keluarga dan tanggung jawab sosial dalam menjamin keamanan serta kesejahteraan perempuan.

Dalam banyak komunitas, pernikahan tanpa wali dianggap tidak sah dan dapat menimbulkan berbagai masalah hukum serta sosial di kemudian hari. Keberadaan wali nikah berfungsi sebagai simbol perlindungan bagi perempuan dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Dengan adanya wali, diharapkan keputusan untuk menikah dapat diambil dengan pertimbangan yang matang dan dengan dukungan dari keluarga, yang membantu memastikan bahwa pernikahan berlangsung dengan penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.⁸

Meskipun terdapat perubahan pandangan dalam masyarakat modern mengenai otonomi perempuan untuk memilih pasangan hidup mereka sendiri, praktik wali nikah tradisional tetap mempertahankan posisi penting dalam menjaga nilai-nilai budaya dan keagamaan yang telah diwariskan turun-temurun. Wali nikah dalam konteks ini bukan hanya sebagai otoritas dalam pernikahan, tetapi juga sebagai penjaga kehormatan dan stabilitas keluarga, yang memberikan dukungan emosional dan moral bagi perempuan. Oleh karena itu, meskipun perkembangan zaman membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, peran wali nikah tetap relevan dalam banyak budaya dan tradisi, sebagai penghubung antara agama, keluarga, dan masyarakat.

Wali Nikah Modern

Praktik wali nikah modern mencerminkan perubahan dalam pemahaman dan penerapan peran wali dalam konteks pernikahan di masyarakat saat ini. Dalam tradisi Islam, wali nikah memiliki tanggung jawab yang sangat penting untuk melindungi hak-hak perempuan dan memastikan bahwa pernikahan berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, dengan mempertimbangkan kesejahteraan dan kehormatan perempuan. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, dalam masyarakat modern, terdapat penekanan yang lebih besar pada otonomi individu, terutama bagi perempuan, dalam memilih pasangan hidup mereka.

Otonomi ini mengarah pada pemahaman bahwa perempuan memiliki hak penuh untuk menentukan dengan siapa mereka ingin menikah, dengan persetujuan yang didasari pada

⁸ Asis asis, "Wali nikah dalam pandangan ulama klasik dan ulama kontemporer", <https://www.kuawanasaribebes.com/wali-nikah-dalam-pandangan-ulama-klasik-dan-ulama-kontemporer/> (Diakses pada tanggal 5 desember 2024)

kebebasan memilih dan kehendak pribadi. Di sisi lain, praktik wali nikah modern masih mempertahankan peran wali sebagai figur yang memberikan bimbingan, dukungan, dan perlindungan, meskipun keputusan akhir mengenai pernikahan diharapkan lebih mengedepankan suara dan kehendak mempelai wanita.

Penerapan konsep ini dapat bervariasi, tergantung pada interpretasi agama, budaya lokal, dan perkembangan sosial. Dalam beberapa masyarakat, meskipun otonomi perempuan dihargai, wali masih berfungsi sebagai pengingat nilai-nilai keluarga dan agama, dengan memastikan bahwa proses pernikahan tetap berlangsung dalam kerangka yang sah dan sesuai dengan norma yang berlaku. Praktik wali nikah modern berusaha menyeimbangkan antara menghormati hak individu dengan menjaga nilai-nilai tradisional yang tetap relevan di tengah perubahan sosial.

Dalam praktik wali nikah modern, terdapat fleksibilitas yang lebih besar dalam memilih siapa yang dapat bertindak sebagai wali. Meskipun wali tradisional biasanya merupakan kerabat laki-laki terdekat, seperti ayah atau saudara laki-laki, dalam konteks modern, perempuan memiliki kebebasan untuk memilih wali yang mereka percayai, termasuk teman atau tokoh masyarakat. Hal ini mencerminkan pergeseran dari struktur patriarkal ke arah pendekatan yang lebih egaliter, di mana suara dan pilihan perempuan menjadi lebih diperhatikan. Praktik wali nikah modern menunjukkan fleksibilitas yang lebih besar dalam pemilihan wali. Banyak ulama dan pakar hukum Islam saat ini mengakui bahwa pemilihan wali tidak harus terikat pada tradisi lama. Perempuan dapat memilih wali yang dianggapnya paling mendukung dan memahami situasi mereka, termasuk teman dekat atau tokoh masyarakat yang dihormati. Dalam hal ini, wali nikah bukan hanya simbol otoritas, tetapi juga pendukung emosional dan sosial bagi pengantin wanita.

Proses akad nikah dalam praktik modern juga mengalami perubahan. Meskipun kehadiran wali tetap diperlukan untuk mengesahkan pernikahan, wali dapat memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakili mereka jika mereka tidak dapat hadir secara fisik. Ini memungkinkan pernikahan tetap sah meskipun wali tidak dapat hadir, menunjukkan adaptasi terhadap kondisi sosial yang terus berkembang. Meskipun kehadiran wali dianggap penting dalam tradisi Islam, praktik modern memungkinkan wali untuk memberikan kuasa kepada orang lain jika mereka tidak dapat hadir secara fisik. Hal ini mencerminkan fleksibilitas yang diperlukan untuk menyesuaikan diri dengan berbagai kondisi sosial, seperti jarak atau

komitmen lainnya. Jika wali memberikan kuasa kepada perwakilan yang dipercaya, proses pernikahan tetap sah dan memenuhi syarat hukum. Ini menunjukkan bahwa kehadiran fisik wali bukanlah satu-satunya cara untuk memastikan keabsahan pernikahan.

Dalam konteks hukum Islam, wali nikah tetap memiliki peran penting sebagai pelindung dan penjaga hak perempuan. Namun, dengan adanya teknologi komunikasi modern, seperti telepon atau video call, wali dapat memberikan persetujuan dari jarak jauh, selama kesaksian dan persetujuan itu sah dan dapat diverifikasi.

Dalam praktik modern ini, penggunaan teknologi tidak mengurangi nilai-nilai keadilan gender, karena memberikan kesempatan bagi perempuan yang mungkin terhalang jarak atau kondisi lainnya untuk tetap dapat melangsungkan pernikahan dengan sah. Hal ini sejalan dengan prinsip *maqasid al-shari'ah* yang mengutamakan kemaslahatan dan keadilan. Meski demikian, pengawasan dan dokumentasi yang jelas tetap diperlukan untuk memastikan bahwa pernikahan berlangsung sesuai dengan syarat-syarat syariat, serta mencegah penyalahgunaan dalam proses persetujuan wali.⁹

Relevansi praktik wali nikah modern juga tercermin dalam upaya untuk mengakomodasi isu-isu kontemporer seperti kesetaraan gender dan hak-hak individu. Di banyak komunitas, terdapat peningkatan kesadaran akan pentingnya persetujuan dan kebebasan memilih dalam pernikahan. Wali nikah diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai pengontrol, tetapi juga sebagai pendukung yang memastikan calon pengantin perempuan memiliki kebebasan untuk membuat keputusan yang tepat dan sesuai dengan kehendak mereka sendiri.

Dalam konteks hukum, beberapa negara telah memperbarui undang-undang perkawinan untuk mencerminkan perubahan ini, memberikan lebih banyak kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam proses pernikahan tanpa ketergantungan yang ketat pada wali. Dengan demikian, praktik wali nikah modern berupaya menyeimbangkan antara nilai-nilai tradisional dan kebutuhan masyarakat kontemporer, sehingga tetap relevan dan adil bagi semua pihak yang terlibat dalam pernikahan. Wali nikah tradisional lebih fokus pada perlindungan dan kontrol keluarga, sementara pendekatan modern menekankan hak-hak individu dan kebebasan memilih. Pemahaman mengenai kedua praktik ini penting untuk menyesuaikan nilai-nilai budaya dengan perkembangan sosial yang terjadi saat ini. Dengan cara ini,

⁹ Mirdina Ayanah, Zul Mulki, Abd. Rahman R, Kurniati, "Manfaat Dan Mafsadat Teknologi Komunikasi Terhadap Perkawinan Menurut Hukum Islam," *Palita: Journal of Social Religion Research* 8, no. 2 (2023): 171–84, <https://doi.org/10.24256/pal.v8i2.3451>.

masyarakat dapat menemukan keseimbangan antara menghormati tradisi dan mengakomodasi perubahan yang mendukung keadilan serta kesetaraan bagi semua pihak dalam proses pernikahan.¹⁰

Perbandingan antara praktik wali nikah tradisional dan modern

Dalam praktik tradisional, wali memiliki kewajiban untuk memberikan persetujuan terhadap calon suami, dan keputusan yang diambil oleh wali sering kali dianggap sebagai keputusan akhir. Hal ini dapat mengabaikan suara dan keinginan perempuan dalam memilih pasangan hidup mereka. Dalam banyak kasus, perempuan tidak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan pilihan mereka karena keputusan tersebut sangat dipengaruhi oleh pandangan dan kehendak wali. Sebagai akibatnya, perempuan mungkin merasa terbatas dalam menentukan arah hidup mereka.

Sebaliknya, praktik wali nikah modern mulai mempertanyakan peran tradisional wali dalam proses pernikahan. Dalam pendekatan ini, beberapa sarjana dan aktivis berpendapat bahwa perempuan seharusnya memiliki hak untuk memilih pasangan hidup mereka tanpa harus bergantung pada izin wali. Pendekatan ini mencerminkan perubahan sosial yang lebih menekankan pada kesetaraan gender dan otonomi individu, yang memungkinkan perempuan untuk membuat keputusan penting dalam hidup mereka secara bebas dan tanpa tekanan eksternal. Hal ini juga mencerminkan pergeseran nilai dalam masyarakat yang lebih menghargai hak asasi manusia dan kebebasan individu, sejalan dengan upaya menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara.

Ulama modern menekankan pentingnya penyesuaian praktik wali nikah dengan kondisi masyarakat kontemporer. Mereka berpendapat bahwa hukum Islam harus dapat beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar agama. Dalam pandangan ini, beberapa sarjana berpendapat bahwa kehadiran wali tidak selalu wajib, asalkan pernikahan dilakukan dengan persetujuan dan kehendak pihak perempuan. Mereka menganggap bahwa keputusan untuk menikah seharusnya menjadi hak pribadi setiap individu, dan bukan semata-mata kewenangan wali.

Pendekatan modern ini juga menekankan perlunya perlindungan hak-hak perempuan dalam proses pernikahan. Dalam konteks ini, wali diharapkan tidak hanya bertindak sebagai

¹⁰ Issn and Issn, "Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Madzhab."

otoritas yang memberikan izin, tetapi juga sebagai pelindung hak-hak perempuan, memastikan bahwa pernikahan berlangsung dengan persetujuan yang penuh dan bebas dari paksaan. Oleh karena itu, praktik wali nikah modern berusaha menciptakan keseimbangan antara menjaga nilai-nilai agama dan menghormati hak-hak individu, menciptakan sebuah sistem yang lebih adil dan relevan dengan perkembangan zaman.¹¹

Perbedaan antara praktik wali nikah tradisional dan modern mencerminkan dinamika hukum Islam dalam merespons perubahan sosial. Praktik tradisional lebih menekankan otoritas wali sebagai pelindung kepentingan keluarga dan penentu keputusan utama dalam pernikahan, sementara pendekatan modern berfokus pada pengakuan hak-hak individu, khususnya perempuan, untuk memilih pasangan hidup mereka. Perdebatan tentang peran wali nikah terus berkembang, seiring dengan perubahan nilai-nilai sosial dan kompleksitas kebutuhan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman, tanpa mengorbankan esensi ajaran dasar agama, melainkan menyesuaikan diri dengan konteks sosial yang lebih inklusif dan menghargai hak-hak individu.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, Aisyah Islamic Preschool dan banyak lembaga pendidikan Islam lainnya, memiliki tujuan yang sama ketika mencoba membentuk karakter religius dalam kalangan anak-anak melalui praktik shalat. Namun terdapat perbedaan dalam pendekatan yang digunakan baik dalam hal metode pengajaran dan pada aspek spiritual. Meskipun demikian, kesamaan utamanya adalah ingin menanamkan nilai-nilai spiritual pada anak-anak melalui praktik shalat.

Penerapan nilai spiritual melalui praktik shalat yang dilakukan di Aisyah Islamic Preschool dapat secara signifikan membantu membentuk karakter dan spiritualitas anak usia dini. Anak-anak tidak hanya belajar mengenai mekanisme dan langkah-langkah praktik shalat, namun juga memperkenalkan mereka tentang kebersamaan, nilai-nilai disiplin, ketaatan kepada Allah SWT, serta ketenangan. Dengan pendekatan yang menyenangkan dan sesuai dengan usia, praktik shalat di Aisyah Islamic Preschool menjadi sarana penting dalam membentuk spiritualitas anak sejak usia dini. Penelitian ini menyarankan kepada lembaga pendidikan Islam lainnya

¹¹ Kaylaisabelle, "Pemahaman Tradisional dan Modern tentang Wali Nikah dan Saksi Nikah", <https://www.sayyesido.com/post/pemahaman-tradisional-dan-modern-tentang-wali-nikah-dan-saksi-nikah>, (Diakses pada tanggal 5 desember 2024)

dapat menerapkan metode yang serupa dalam mengajarkan nilai-nilai spiritual kepada anak-anak. Lebih lanjutnya, penelitian ini juga dapat membuka peluang untuk peneliti lainnya dalam mengeksplorasi mengenai pengaruh praktik shalat terhadap aspek lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aidil, S. (2018). Aidil Saputra: Pendidikan Anak pada Usia Dini |. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam*, 10(2), 209. <https://core.ac.uk/download/pdf/228822655.pdf>
- Ansori, H. I., Harisah, N. H., & Rooziqin, A. K. (2017). Psikologi Shalat. *Journal of Ethics and Spirituality*, 3(1), 27–42.
- Dr. Masganti Sit, M. A. (2015). Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini Edisi Pertama. In *Yogyakarta: Gava Media*.
- Fauziddin, M., & Mufarizuddin, M. (2018). Useful of Clap Hand Games for Optimalize Cogtivite Aspects in Early Childhood Education. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 2(2), 162. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v2i2.76>
- Ibda, F. (2015). Perkembangan Kognitif: Teori Jean Piaget. *Intelektualita*, 3(1), 242904.
- Kanus, O. (2019). REKONSTRUKSI SEJARAH SHALAT SEBAGAI LEMBAGA KEAGAMAAN ISLAM (Telaah kitab Tafsir Ibnu Katsir). *Jurnal Ulunnuha*, 8(1), 63–88. <https://doi.org/10.15548/ju.v8i1.291>
- Rusandi, & Muhammad Rusli. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2(1), 48–60. <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18>
- Suparman, D. (2015). Pembelajaran Ibadah Shalat Dalam Perpektif Psikis Dan Medis. *Jurnal Istek*, 9(2), 48–70. [https://www.mendeley.com/search/?page=1&query=PEMBELAJARAN IBADAH SHALAT DALAM PERPEKTIF&sortBy=relevance](https://www.mendeley.com/search/?page=1&query=PEMBELAJARAN+IBADAH+SHALAT+DALAM+PERPEKTIF&sortBy=relevance)